

**SHALAT SAFAR DALAM PANDANGAN HIMPUNAN
PUTUSAN TARJIH MUHAMMADIYAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

**MUH. ARIF SAKUN
NIM: 105261103217**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2022/2023**



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Mohammad Arif Sakun**, NIM. 105 26 11032 17 yang berjudul “**Shalat Safar dalam Pandangan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah.**” telah diujikan pada hari Senin, 18 Sya’ban 1443 H./21 Maret 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Sya’ban 1443 H.
Makassar, -----
21 Maret 2022 M.

Dewan Penguji :

- Ketua : Dr. Abbas, Lc., M.A. (.....)
- Sekretaris : Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd. (.....)
- Anggota : Rapung, Lc., M.A. (.....)
- : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A. (.....)
- Pembimbing I : Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd. (.....)
- Pembimbing II : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A. (.....)

Disahkan Oleh :



Dekan FAKULTAS AGAMA ISLAM Unismuh Makassar,
[Signature]

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 18 Sya'ban 1443 H./21 Maret 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Mohammad Arif Sakun**

NIM : 105 26 11032 17

Judul Skripsi : Shalat Safar dalam Pandangan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., M.A.

2. Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd.

3. Rapung, Lc., M.A.

4. Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

Disahkan Oleh :



Dekan FAI Unsmuh Makassar,

Dis Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Arif Sakun**
NIM : **105261103217**
Tempat/Tgl. Lahir : **Poso, 13 Desember 1996**
Prodi/Konsentrasi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**
Fakultas/Program : **Fakultas Agama Islam**
Alamat : **Jalan Mallengkeri RT/RW 001/001**
Judul : **Shalat Safar Dalam Pandangan
Himpunan Putusan Tarjih Muhamadiyah**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 28 Juni 2022

Penyusun,

Muh. Arif Sakun
NIM. 105261103217

ABSTRAK

Nama : Muh. Arif Sakun
NIM : 105261103217
Judul : Shalat Safar Dalam Pandangan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah

Penelitian ini membahas tentang hukum shalat *jamak* dan *qashar* dalam himpunan putusan *tarjih* Muhammadiyah, Shalat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam, kedudukan shalat sangat tinggi dibanding dengan ibadah lain. Adapun bagi mereka yang dalam keadaan berpergian atau *musafir*, maka syariat islam datang untuk memberikan keringanan (*rukhsah*) sehingga shalat tetap dapat ditunaikan di saat kondisi sedang *bersafar*. Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui bagaimana konsep *tarjih* Muhammadiyah dalam memutuskan sebuah masalah (2) untuk mengetahui bagaimana hukum shalat *jamak* dan *qashar* dalam pandangan himpunan putusan *tarjih* Muhammadiyah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat studi pustaka (*library research*), yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek utama. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Himpunan Putusan *Tarjih* Muhammadiyah sebagai sumber data primer dan semua buku/kitab yang membahas tentang shalat *jamak* dan *qashar* sebagai sumber data sekunder, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dan yang lain. Dan kemudian di analisis untuk mengambil inti dari suatu gagasan maupun informasi yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *tarjih* Muhammadiyah dalam membuat keputusan adalah dengan menggunakan 3 bentuk metode dan pendekatan, adapun pendekatan yang digunakan yaitu: (1) *bayani*, (2) *burhani* dan (3) *irfani*. Dan metode yang digunakan yaitu : (1) *bayani*, (2) kausasi dan (3) sinkronisasi. Sedangkan bagi mereka yang sedang dalam berpergian (*safar*) boleh saja untuk memilih antara ingin mengerjakan shalat *jamak* dan *qashar* atau tidak, selama itu tidak memberatkan bagi dirinya, akan tetapi yang lebih utama adalah mengambil *rukhsah* atau keringanan yang Allah SWT berikan untuk hambanya.

Kata kunci: shalat, *safar*, *tarjih* dan Muhammadiyah.

ABSTRACT

Name : Muh. Arif Sakun
NIM : 105261103217
Title : Shalat Safar Dalam Pandangan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah

This study discusses the law of *safar* prayer in the set of Muhammadiyah *tarjih* decisions, prayer is an obligation for all Muslims, the position of prayer is very high compared to other worship. As for those who are traveling or travelers, Islamic law has come to provide relief so that prayers can still be performed while traveling. This study aims (1) to find out how the Muhammadiyah *tarjih* methodology in deciding a problem (2) to find out how the law of the *safar* prayer is in view of the set of Muhammadiyah *tarjih* decisions.

The type of research used in this research is library research, which is used in collecting information and data using books and other literatures as the main object. The data sources used in this study were the Muhammadiyah *Tarjih* Judgment Association as the primary data source and all books/books discussing the *safar* prayer as a secondary data source. The technique used to collect research data was re-examination of the data obtained, especially in terms of completeness, clarity, meaning and the harmony of meaning between one and the other. And then carry out further analysis of the results of organizing the data by using the rules, theories and methods that have been determined. Then it is analyzed to take the essence of an idea or information which is then drawn a conclusion.

The results of the study indicate that the *tarjih* Muhammadiyah method in making decisions is to use 3 approach methods, namely: (1) *bayani*, (2) *burhani* and (3) *irfani*. As for those who are traveling (*safar*) it is permissible to choose between wanting to do the plural and *qashar* prayers or not, as long as it is not burdensome for them, but what is more important is to take *rukhsah* or the relief that Allah has given to their servants.

Keyword: shalat, safar, *tarjih* dan Muhammadiyah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil alamin, puja dan puji syukur selalu tercurahkan pada rahmat dan petunjuk Allah SWT, bingkisan salam dan shalawat senantiasa terhaturkan kepada kekasih Allah, yang mulia Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta umat yang senantiasa istiqomah berada di atas jalannya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada bukit tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan, tekad, dan keyakinan yang kuat untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik penyelesaian skripsi yang berjudul “Shalat *Safar* Dalam Pandangan Himpunan Putusan *Tarjih* Muhammadiyah”. Namun, semua itu tidak terlepas dari aluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti haturkan kepada:

1. Orangtua dan keluarga yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberikan dorongan moril dan materil selama saya menempuh pendidikan,
2. Istri saya yang selalu memberikan motivasi dan semangat yang tiada henti-hentinya,
3. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar,
4. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar,
5. H. Lukman Abdul Shamad, Lc., selaku Mudir Ma’had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar,

6. Dr. Hasan Juhannis, Lc., M.S., selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar,
7. Dr. Muhammad Ali Bakri, S.Sos, M.Pd. dan Dr. Erfandi AM, Lc, MA selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi.
8. Para Dosen dan Staf Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan nasihat, bimbingan, ilmu pengetahuan, dan hal lainnya selama proses perkuliahan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin ya Rabbal ‘Aalamiin.


Penulis

Muh. Arif Sakun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metodologi Penelitian.....	6
1. Pengertian Metodologi Penelitian.....	6
2. Jenis Penelitian.....	7
3. Sumber Data.....	8
4. Tahap-Tahap Dalam Penelitian Pustaka	8
5. Pendekatan Penelitian	9
6. Teknik Pengumpulan Data.....	10
7. Teknik Analisis Data.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM SHALAT SAFAR	13
A. Pengertian Safar	13
B. Pengertian ' <i>Azimah</i> dan <i>Rukhsah</i>	14
C. pengertian <i>Jamak</i>	16
D. Pengertian <i>Qashar</i>	18
E. Syarat Shalat <i>Jamak</i> dan <i>Qashar</i>	22
F. Hikmah Shalat <i>Jamak</i> dan <i>Qashar</i>	26
BAB III HASIL PENELITIAN	28
A. Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	28
1. Sejarah Tarjih Muhammadiyah.....	28
2. Kedudukan Majelis Tarjih Muhammadiyah	29
3. Pola Penetapan Fatwa Majelis Tarjih.....	31

4. Definisi Tarjih.....	33
5. Pendekatan Tarjih Muhammadiyah Dalam Mengambil Sebuah Keputusan.....	34
6. Metode Tarjih Muhammadiyah Dalam Mengambil Sebuah Keputusan..	36
7. Penyelesaian <i>Ta'arud Al-adillah</i>	37
8. Sistem Pengambilan Hukum.....	38
B. Shalat Safar Dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	39
1. Shalat Safar Menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah.....	39
2. Hal Yang Membolehkan Seseorang Melakukan Shalat <i>Jamak</i> dan <i>Qashar</i> Ketika Safar Menurut Putusan Tarjih Muhammadiyah	42
3. Tanya Jawab Seputar Shalat Safar Dalam Putusan Tarjih Muhammadiyah.....	45
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat adalah kewajiban dalam agama Islam yang utama dan menjadi pilar agama. Shalat menjadi rutinitas didalam agama islam yang mesti dilakukan dalam kondisi apapun, entah saat sehat, sakit, meenetap di suatu tempat atau bahkan ketika dalam keadaan *safar*. Dan barangsiapa yang mampu menjaga shalatnya maka ia telah mampu membuktikan keislamannya.¹

Tentang kewajiban shalat ini sudah sangat jelas dalilnya, entah itu berasal dari al-Quran, hadits Nabi dan *ijma'* para ulama. Dan semua sudah sepakat tentang kewajiban shalat ini. Dan barangsiapa yang berani mengatakan bahwa shalat bukanlah kewajiban maka ia bisa dihukumi sebagai murtad.²

Islam datang dan tidak melepaskan perhatian kepada para ummatnya. Islam selalu memberikan apresiasi yang sangat besar pada kesulitan yang sedang dihadapi ummat muslim dengan memberikan keringanan kepada objek hukum yang di hukumi sulit.³

¹Ali Abu Al-Bashal, *Ar-Ruksakhu fi as-Shalah*, Alih bahasa, Imtihan Al-Syafi'i, cet. 1 (Solo: Aqwam, 2013), h. 10

²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Alih bahasa, Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, cet. III, (Jakarta: Pusat Amani, 2007), h. 192

³Abdul Haq, Ahmad Mubarak dan Agus Rauf, *Formulasi Nalar Fikih (Teaah Kaidah Fikih Konseptual)*, Juz. 1, Cet. V, (Surabaya: Khalista, 2009), h. 173

Dalam keadaan tertentu shalat bisa saja tidak bisa di kerjakan secara normal, karena ada satu dan lain hal sehingga tidak bisa dikerjakan sebagaimana mestinya. Misalnya orang yang sakit ketika ia tidak bisa shalat berdiri maka ia bisa shalat duduk atau berbaring, dan sama halnya ketika seseorang dalam keadaan safar maka syariat datang untuk memberikan keringanan yaitu shalat dengan menjamak dan mengqashar shalatnya.⁴

Saat dalam keadaan bersafar seseorang boleh untuk menjamak dan mengqashar shalatnya, ini sudah di tetapkan dalam al-Quran yaitu firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' 4/101 :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنَّ الْكُفْرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا⁵

Terjemahnya :

Dan apabila kamu berpergian di muka bumi. Maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalatmu, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.⁵

Dari ayat diatas memberikan kita kefahaman bahwa shalat qashar disyari'atkan saat sedang dalam safar dan dalam rasa takut. Akan tetapi rasa takut dalam ayat tersebut bukanlah suatu yang di pahami secara mafhum. Karena ada juga dalil yang menerangkan tentang safar dalam keadaan aman, dalilnya adalah hadits Nabi SAW yang berbunyi :

⁴Yang dimaksud rukhsah adalah kemudahan atau keringanan yang diberikan syara' bagi mukallaf yang mengalami kesulitan atau keudzuran dalam melaksanakan kewajiban.. lihat buku: Hafidz Abdurrahman, *Usul Fikih*, Cet. III, (Bogor: al-Azhar Press, 2012), h. 74

⁵Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemahan*, (Jakarta: Sygma 2014), h. 94

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النِّسَاء: 101] ، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ. فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَجِبْتُ بِمَا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» (رواه مسلم)⁶

Artinya :

Dari Ya'la bin Umayyah ia berkata. Aku bertanya Umar bin Khattab tentang ayat, (artinya : maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Qs. an-Nisa' : 101). Sedangkan saat manusia telah aman. Umar ra, menjawab. Akupun juga bingung seperti bingung yang sedang engkau alami, lalu aku bertanya kepada Nabi SAW. Lalu Beliau menjawab, Sesungguhnya itu adalah shadaqah yang Allah SWT kepadamu, maka terimalah shadaqah itu. (H.R. Muslim)

Sesuai dengan ayat dan hadits di atas dapat kita simpulkan bahwa shalat tetap harus dikerjakan tidak peduli dengan kondisi kita saat itu, jika kita sakit dan tidak bisa berdiri kita bisa melaksanakan shalat dengan cara duduk dan jika tidak bisa dengan duduk maka bisa dengan cara berbaring. Dan apabila kita tertidur maka ketika kita bangun kewajiban shalat pada diri kita masih ada, sehingga kita harus melaksanakan shalat ketika kita bangun dari tidur kita, begitu pula ketika kita lupa, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan shalat ketika kita sudah ingat, begitu pula ketika kita dalam keadaan takut atau dalam keadaan aman maka kita wajib untuk melaksanakan shalat lima kali sehari semalam. Begitu pula dengan *safar* yang hendak kita lakukan maka tidak akan gugur kewajiban shalat meskipun kita sedang *bersafar*. Oleh karena itu syariat Islam membawa kemudahan bagi

⁶Muslim bin Al-Hajjaj Abu al-Hasanal-Qusyairi, *Sahih Muslim*, (Riyadh: Baitul Al-Ifkar adh-Dhauilyah, 1419 H). h. 797.

kita untuk mengerjakan shalat ketika *safar*, yaitu dengan menjamak dan meng*qashar* shalat.⁷

Adapun yang saya lihat bahwa masih banyak dari warga Muhammadiyah ketika dalam pelaksanaan shalat *jamak* dan *qashar* banyak dari mereka masih bingung tentang bagaimana tata cara pelaksanaan shalat *safar* yang sesuai dengan putusan *tarjih* Muhammadiyah, ini di buktikan dengan banyaknya pertanyaan warga Muhammadiyah yang beredar di laman internet atau media social tentang pelaksanaan shalat *safar* yang sesuai dengan putusan *tarjih* Muhammadiyah, ini disebabkan karena memang dalam buku Himpunan Putusan *Tarjih* Muhammadiyah (HPT) itu sendiri memang belum ada bab khusus yang membahas tentang tata cara pelaksanaan shalat *safar* yang sesuai dengan putusan *tarjih* Muhammadiyah, akan tetapi pembahasan shalat *safar* ini bisa di dapat di buku Tanya Jawab Agama (TJA) yang di terbitkan oleh suara Muhammadiyah, namun permasalahannya banyak warga Muhammadiyah yang tidak mengetahui tentang buku ini, karena yang masyhur di kalangan mereka adalah buku Himpunan Putusan *Tarjih* Muhammadiyah (HPT) oleh karena itu banyak dari warga Muhammadiyah atau masyarakat biasa yang tidak tahu bahwasanya pembahasan mengenai shalat *jamak qashar* sudah di bahas di buku Tanya Jawab Agama (TJA), maka dari itu mungkin ini menjadi PR bagi Majelis *Tarjih* Muhammadiyah untuk bisa merumuskan dan memasukkan bab yang membahas

⁷Argumen Peneliti Sendiri Yang Di Simpulkan Ketika Meneliti Tentang Shalat *Jamak* dan *Qashar*

tentang tuntunan shalat jamak dan qashar secara lengkap ke dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah.⁸

Dan dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul "Shalat *Safar* Dalam Pandangan Himpunan Putusan *Tarjih* Muhammadiyah".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konsep tarjih Muhammadiyah dalam mengambil sebuah keputusan?
2. Bagaimana hukum shalat safar dalam pandangan himpunan putusan tarjih Muhammadiyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep tarjih Muhammadiyah dalam mengambil sebuah keputusan
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum shalat safar dalam pandangan himpunan putusan tarjih Muhammadiyah

D. Manfaat Penelitian

Dan adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang fikih secara umum, bagaimana hukum shalat safar bagi para musafir.

⁸Argumen Peneliti Tentang Shalat *Jamak* dan *Qashar* Dalam Pandangan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah

2. Sebagai informasi untuk kaum muslimin, khususnya warga/masyarakat Muhammadiyah tentang hukum Islam, khususnya yang berkenaan dengan tata cara pelaksanaan shalat shafar.
3. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

E. Metodologi Penelitian

1. Pengertian Metodologi Penelitian

Metodologi yaitu sebuah cara yang digunakan untuk melukiskan sesuatu hal dengan menggunakan pikiran dan akal untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan. Sedang penelitian yaitu sebuah kegiatan guna mencari, menganalisa dan merumuskan sesuatu sampai menjadi sebuah laporan untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya dan mendapatkan sebuah hasil yang maksimal dalam sebuah penelitian.⁹

Dari uraian penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya yang di maksud dengan metodologi penelitian yaitu sebuah cara yang digunakan dalam mencari atau menganalisa sebuah permasalahan hingga pada akhirnya menemukan sebuah hasil dari kegiatan tersebut dan itulah yang dinamakan metode penelitian.

⁹Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: bumi Pustaka, 1997 M), h. 1-

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat riset kepustakaan (library research). Penelitian riset kepustakaan merupakan jenis penelitian yang biasa digunakan dalam peengumpulan informasi dan data – data yang menggunakan buku-buku dan literatur lainnya sebagai objek utama penelitian.

Penelitian riset kepustakaan merupakan studi yang digunakan ketika mengumpulkan sebuah informasi dan data-data dengan menggunakan bantuan pelbagai macam material yang tersedia di perpustakaan, yaitu seperti buku, majalah, dokumen, kisah sejarah dan sebagainya.¹⁰

Sedang menurut Mahmud dalam bukunya *Metode Pendidikan* memberikan penjelasan bahwa penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang aktifitasnya dilakukan dengan cara membaca buku, majalah dan sumber-sumber data lainnya untuk menghimpun sebuah data dari berbagai literatur baik di perpustakaan atau tempat lainnya.¹¹

Dari penjelasan diatas maka bisa disimpulkan bahwa yang di maksud dengan penelitian kepustakaan yaitu sebuah penelitian yang menggunakan material yang ada di dalam perpustakaan sebagai bahan utama dari penelitian adapun material yang di maksud adalah berupa buku, majalah, artikel, dokumen dan lain-lain.

¹⁰Mardali, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1999 M), h. 28

¹¹Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011 M), h. 31

3. Sumber Data

Untuk menjadikan penelitian ini sebagai penelitian studi pustaka maka setidaknya membutuhkan 2 sumber data yaitu: sumber data primer dan skunder

1. Sumber data primer yaitu suatu referensi atau sumber data pokok dari sebuah penelitian yang dijadikannya sebuah sumber acuan utama, entah itu buku, jurnal, surat kabar, dokumen dan lain sebagainya dan dalam penelitian ini sumber primer yang digunakan yaitu buku, jurnal atau sumber lainnya yang membahas tentang shalat *safar* dalam pandangan putusan *tarjih* Muhammadiyah.
2. Dan sumber data sekunder yaitu referensi pendukung dan sebagai pelengkap sumber data primer entah itu berupa buku-buku, jurnal, dokumen, fatwa-fatwa dan lainnya yang masih membahas tentang shalat *safar* guna mendukung dan memperkuat sumber data primer.

4. Tahap-Tahap Dalam Penelitian Pustaka

Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian kepustakaan yang harus ditempuh peneliti yaitu sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan acuan atau bahan penelitiaang, dalam penelitian kepustakaan bahan yang harus dikumpulkan yaitu berupa data atau informasi yang empirik dan konkrit yang sumbernya dari buku, journal, hasil laporan penelitian yang resmi dan ilmiah dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

- b. Memperkaya ilmu pengetahuan dengan membaca bahan kepustakaan tadi, tujuannya agar penelitian bisa memperoleh hasil yang maksimal.¹²
- c. Kegiatan membuat catatan penelitian, mencatat bahan penelitian adalah tahap yang paling penting dan paling berat dari sekian rangkaian penelitian pustaka. Karena pada dasarnya seluruh bahan yang sudah di baca dan di telaah akan di ambil kesimpulan dalam format laporan.¹³
- d. Mengolah catatan penelitian untuk di analisis dan kemudian ditarik kesimpulannya dan di susun ke dalam bentuk laporan.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian kepustakaan ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena sumber data ataupun hasil dari penelitian pustaka ini merupakan bentuk deskripsi kata-kata. Moleong mengungkapkan ada 11 karakteristik penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

- a. Manusia sebagai alat instrumen
- b. Menggunakan metode kualitatif
- c. Berlatarkan alamiah
- d. Analisa data secara induktif
- e. Data bersifat deskriptif (data yang terkumpul berupa kata-kata, atau gambar dan bukan angka-angka)

¹²Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 32

¹³Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, h. 48

- f. Teori dari dasar (menuju pada arah penyusunan teori sesuai berdasarkan data).
- g. Adanya batasan yang telah di tentukan oleh fokus
- h. Lebih mementingkan proses daripada hasil
- i. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data
- j. Desain yang bersifat sementara
- k. Hasil penelitian di rundingkan dan disepakati bersama antara peneliti dengan sumber data.¹⁴

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini berkaitan erat dengan sumber data, teknik pengumpulan data yakni sebuah cara yang digunakan oleh peneliti guna menggali dan mengumpulkan data-data yang sumbernya yaitu sumber data primer dan sekunder. Dan karna sumber data berupa tulisan. Maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa teknik dokumentasi.

Sedangkan dokumentasi sendiri yaitu berasal dari kata dokumen yang artinya catatan suatu peristiwa yang telah berlalu yang bisa berbentuk sebuah gambar, tulisan, atau ide dan karya monumental dari seseorang.¹⁵

Dan teknik dokumentasi ini yaitu sebuah cara yang dilakukan dengan mencari sebuah data atau variabel yang bisa berupa buku, catatan, majalah, surat kabar, transkrip, prasasti, leger, agenda dan lain-lain.¹⁶

¹⁴Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), h. 8-13.

¹⁵Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, h. 329

Teknik dokumentasi digunakan untuk mencari, mengumpulkan, menggali, dan mencermati sumber data yang berupa sebuah tulisan atau catatan yang berhubungan dengan permasalahan di dalam penelitian ini yaitu sumber utama atau data primer di dalam penelitian ini yaitu seluruh catatan atau tulisan yang membahas tentang shalat safar dalam pandangan himpunan putusan tarjih Muhammadiyah.

Dan dalam teknik dokumentasi ini peneliti menerapkan beberapa langkah yakni sebagai berikut :

- a. Membaca dan mencermati sumber data yang sudah didapat yaitu sumber data primer dan sekunder
- b. Membuat sebuah catatan yang berkaitan erat dengan penelitian dari sumber data yang ada dan
- c. Mengolah catatan menjadi sebuah penelitian yang sempurna.

7. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan didalam penelitian ini adalah:

- a. Analisis konten atau pengkajian isi, adalah sebuah metode penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur guna menarik suatu kesimpulan dari sebuah catatan atau buku.¹⁷

¹⁶Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 202

¹⁷Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), h. 220

- b. Analisis induktif yaitu sebuah analisis berdasar data yang telah diperoleh dan kemudian dikembangkan pola hubungan tertentu.
- c. Deskripsi Analitik atau metode dengan menggunakan cara menguraikan sekaligus menganalisis dan menggunakan kedua cara ini secara bersamaan.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM SHALAT SAFAR

A. Pengertian Safar

1. Secara Etimologi

Safar secara etimologi adalah melakukan perjalanan. Sedangkan seseorang yang melakukan safar disebut sebagai musafir.¹⁸ Menurut Imam al-Jurjani *safar* menurut etimologi yaitu sebuah perjalanan menempuh suatu jarak.¹⁹

Sedangkan didalam al-Quran sendiri, banyak terdapat penggunaan kata *safar*, baik yang berhubungan dengan hukum ataukah tidak, yaitu sebagai berikut : Surah al-Baqarah 2/184 :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ²⁰

Terjemahnya :

Maka siapa diantara kamu sedang sakit atau sedang dalam berpergian (*safar*) lalu berbuka, maka wajib berpuasa mengganti puasanya di hari-hari lainnya.

Surah al-Baqarah 2/283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً²¹

Terjemahnya :

Jika kamu dalam perjalanan dan tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dijaminkan.

¹⁸https://id.wikipedia.org/wiki/shalat_safar, (di akses pada tgl, 29 oktober 2021).

¹⁹Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Ta'rifaat*, (Beirut: Darul Kitab al-Arobi, 1985), h. 157

²⁰Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemahan*, (Jakarta: Sygma, 2014), h. 28

²¹Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemahan*, h. 28

Maka dari pengertian di atas dapat di pahami bahwa yang dimaksud dengan *safar* ialah melakukan perjalanan dengan menempuh suatu jarak tertentu.

2. Secara Terminologi

- a. Menurut Imam al-Jurjani, *safar* yaitu seseorang yang keluar dengan maksud mengadakan perjalanan selama tiga hari lamanya atau lebih.²²
- b. Menurut kalangan madzhab Hanafi *safar* adalah keluarnya seseorang dari tempat tinggal dengan maksud mengadakan perjalanan selama kurang lebih tiga hari perjalanan dengan perjalanan yang sedang.²³
- c. Sedangkan menurut kalangan madzhab Syafi'i *safar* yaitu, keluarnya seseorang dari tempat tinggalnya, dengan maksud untuk melakukan perjalanan selama minimal dua hari.²⁴

Dari pengertian-pengertian diatas dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan *safar* secara Terminologi adalah seseorang yang melakukan perjalanan dengan menggunakan jarak tertentu sebagai patokannya, misalnya ia melakukan perjalanan selama kurang lebih dua hari maka itu dinamakan *safar*.

B. Pengertian 'Azimah dan Rukhsah

'*Azimah* secara etimologi yaitu suatu kehendak untuk mengokohkan.²⁵

Adapun secara terminologi yang dimaksud '*azimah* yaitu

ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء

²²Al-Jurjani, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Juz. V, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 423

²³Al-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, Juz, II, Bab Shalat al-Musafir, h.235

²⁴Imam Syafi'I, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jil. V, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 362

²⁵Abdul Karim bin Ali bin Muhammada, *Al-Namlah* : 2001, h. 46

Artinya :

Ketentuan hukum tidak di tentukan oleh hukum yang pertama

Dari definisi diatas memiliki arti bahawa pada awalnya pembuat hukum bermaksud menentukan sebuah hukum kepada hambanya yang tidak di dahului hukum yang lain.

'*Azimah* adalah hukum yang di syari'atkan kepada ummat muslim secara umum yang wajib dikerjakan. Sedangkan *rukhsah* yaitu suatu hukum yang di syari'atkan sebagai dipensasi yang terlahir dari hukum '*azimah*, karena suatu uzur tertentu. Agar *rukhsah* tersebut dapat disebut rukhsah syar'i maka harus dinyatakan oleh dalil yang syar'i, bahwa ia merupakan hukum yang di syari'atkan oleh Allah SWT.²⁶

'*Azimah* adalah apa yang berlaku sejak semula, contohnya seperti hukum yang Allah syari'atkan sepeti: shalat, puasa, zakat, haji dan muammalah lainnya.²⁷

Sedangkan *rukhsah* merupakan sebuah kodifikasi hukum yang syari'at berikan kepada *mukallaf* yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan taklif yang di bebaskan kepadanya, atau dengan pemahaman lain rukhsah yaitu sebuah formulasi hukum yang telah berubah dari bentuk asalnya, karena telah mempertimbangkan objek hukum, kondisi, situasi, keadaan dan tempat tertentu.²⁸

²⁶Hafidz Abdurrahman, *Usul fiki, Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'I*, Cet. II, (Bogor: Al-Azhar Press, 2012), h. 74

²⁷Abdul Hayy Abd 'Al, *Pengantar Usul Fikih*, Cet. I (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2014), h. 156

²⁸Abdul Hayy Abd 'Al, *Pengantar Usul Fikih*, h. 156

Sesuai dengan definisi ‘*azimah* dan *rukhsah* di atas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ‘*azimah* dan *rukhsah* yaitu bahwa ‘*azimah* merupakan suatu hukum yang disyari’atkan Allah SWT kepada manusia secara umum misalnya Allah SWT mensyari’atkan atau mewajibkan shalat bagi seluruh hambanya atau mewajibkan puasa, zakat dan lain-lain. Sedangkan *rukhsah* adalah syari’at yang diberikan Allah SWT kepada hambanya karena sebab suatu halangan atau rintangan dan tidak bisa melakukan hal itu secara umumnya, misalnya Allah SWT mensyari’atkan shalat safar kepada seseorang yang sedang melakukan perjalanan atau mensyari’atkan shalat *khouf* Ketika dalam peperangan atau mensyari’atkan kepada seorang wanita yang sedang hamil untuk tidak berpuasa di bulan ramadhan dan lain sebagainya.

C. Pengertian *Jamak*

Jamak secara etimologi dapat diartikan dengan mengumpulkan, sedang secara istilah *jamak* dapat di artikan sebagai mengumpulkan dua shalat fardhu yang dilakukan dalam satu waktu saja.²⁹

Misalnya shalat dzuhur dan ashar yang dikerjakan dalam satu waktu saja misalnya dikerjakan di waktu dzuhur yang di namakan *jamak taqdim* dan ketika dilaksanakan di waktu ashar yang berarti dinamakan *jamak takhir*.³⁰

Shalat *jamak* hukumnya boleh bagi seseorang yang sedang dalam melakukan safar. Akan tetapi selain dari safar maka para ulama masih berselisih

²⁹Muhammad Idris bin Abdurrauf al-Marbawi, *Kamus al-Marbawi*, cet. IV, (Cairo : Musthofa al-Babi al-Halbi wa auladuhu, 1350 H), h. 108.

³⁰Mukhtar Effendi, *Ensiklopedia Agama dan Filsafat*, (Palembang : Universitas Sriwijaya 2000 M), h. 17-18.

tentang hal ini. Sedangkan shalat wajib yang boleh di *jamak* adalah dzuhur dengan ashar, magrib dengan isya. Sedangkan shalat subuh tidak boleh di *jamak* dan di *qashar*. Dalil pensyariaan *jamak* adalah hadits dari Anas bin Malik

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرِيَعَ الشَّمْسُ أَحْرَ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاعَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحَلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. [متفق عليه]³¹

Artinya :

“Adalah Rasulullah SAW, jika dia mengadakan perjalanan sebelum matahari tergelincir (meninggi), maka dia akan akhirkkan shalat dzuhur pada waktu ashar, lalu dia turun dan menjamak keduanya, Bila matahari telah tergelincir sebelum beliau pergi, beliau sholat Dzuhur dahulu kemudian naik kendaraan” (HR. Bukhari dan Muslim).

Sedangkan shalat *jamak* boleh dilakukan dengan beberapa alasan yaitu sebagai berikut :

1. Dalam perjalanan atau safar (yang bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah).
2. Ketika turun hujan yang sangat lebat.
3. Karena sakit yang di derita atau kerena takut.
4. Dan dengan kondisi yang terdesak.

Termasuk *udzur* yang membolehkan seseorang untuk menjamak shalatnya adalah musafira, turunnya hujan dan orang yang sedang dalam keadaan sakit. (H.R. Muslim, Ibnu Majah dan lain-lain).³²

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jamak ialah menggabungkan dua waktu shalat ke dalam satu waktu shalat

³¹Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqolani, *Fathul bari*, Cet. 2, (Beirut darul al-Turath al-Araby 1402 H), h. 466

³²Imam Muhammad Bin Ismail bin Amir al-Yamani As-Sun’ani, *Taudihul Ahkam min Bulughil Marom*, (Arab Saudi : Darul Qiblah, 1992 M), h. 310

saja, misalnya antara shalat dzuhur dan shalat ashar yang di kerjakan di waktu dzuhur saja atau ashar saja. Sedangkan hukum shalat jamak adalah boleh bagi para musafir sedangkan orang yang bukan musafir para ulama masih berbeda pendapat apakah boleh bagi seseorang untuk melakukan shalat jamak atau tidak.

D. Pengertian *Qashar*

Qashar yaitu shalat yang diringkas, misalnya shalat fardhu yang empat rakaat di ringkas menjadi 2 rakaat. Dan ini hanya berlaku untuk shalat dzuhur, ashar dan isya saja sedangkan shalat magrib dan subuh tidak boleh di qashar. Sebagaimana menjamak shalat, meng*qashar* shalat hukumnya adalah sunnah, dan ini adalah merupakan *rukhsah* atau keringanan dari Allah SWT, bagi orang-orang yang memenuhi syarat tertentu.³³

Adapun dalil pensyariatan *qashar* adalah firman Allah SWT dalam Al-Quran surah An-Nisa 4/101 :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنَّ الْكُفْرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا³⁴

Terjemahnya:

”Dan apabila kamu bepergian dimuka bumi ini maka tidaklah mengapa kamu meng*qashar* shalat jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S. an-Nisa: 101).”

Allah SWT berfirman “dan apabila kamu bepergian dimuka bumi ini” yaitu melakukan perjalanan di sebuah negeri. Maka tidaklah mengapa kamu

³³Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Syaui Daif, *Tafsir Ath-Tobari*, Juz. IV Terj. Ahsan Aksan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008 M), h. 144

³⁴Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989 M), h. 137-138.

meng*qashar* shalatmu, yakni kalian diberi keringanan, yaitu dari segi jumlah yang awalnya empat rakaat menjadi dua rakaat.

Mereka mengambil dalil bolehnya untuk meng*qashar* shalat ketika dalam keadaan *safar* meskipun ada perbedaan pendapat diantara mereka. Sebagian dari mereka berpendapat harus dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT, seperti jihad, haji, umrah, menuntut ilmu, ber*ziarah* dan lainnya. Dan adapula yang berpendapat bahwa tidak di syari'atkannya perjalanan dalam rangka taqarrub akan tetapi perjalanan dalam perkara yang mubah. Seperti halnya di bolehkannya memakan bangkai ketika dalam keadaan darurat dengan syarat bahwa safarnya dilaukan bukan untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Ini merupakan pendapat Syafi'i Ahamad, dan imam imam yang lainnya. Dan adapula yang berpebdapat, cukup apa saja yang dinamakan perjalanan baik mubah maupun haram, karna mutlaknya makna perjalanan, dan ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, at-Tsauri dan Dawud.³⁵

Adapun firman Allah SWT, “jika kamu takut diserang orang-orang kafir”, ayat in hanya menggambarkan apa yang trjadi ketika diturunkannya, karena di permulaan islam hijrah, kebanyakan perjalan mereka yaitu rasa takut. Waktu saat itu adalah gamabaran peperangan terhadap islam dan penganutnya. Adapun haditsnya adalah :

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِذَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النِّسَاء: 101] ، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ. فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

³⁵Abu Abdillah bin Muhammad, Pendapat Madzahib Tentang Kebolehan Meng*qashar* Shalat, h. 33

عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» (رواه مسلم)³⁶

Artinya :

Dari Ya'la bin Umayyah ia berkata. Aku bertanya Umar bin Khattab tentang ayat, (artinya : maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Qs. Surah an-Nisa' : 101). Sedangkan saat manusia telah aman. Umar ra, menjawab. Akupun juga bingung seperti bingung yang sedang engkau alami, lalu aku bertanya kepada Nabi SAW. Lalu Beliau menjawab, Sesungguhnya itu adalah shadaqah yang Allah swt berikan kepadamu, maka terimalah shadaqah itu. (H.R. Muslim)

Sebagai hujjah bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya tidak pernah melaksanakan shalat secukupnya sebagaimana shalat yang biasana dalam perjalanan, terdapat di dalam buku shahih moeslim yakni dari Ibnu Oemar. “Aku telah menyertai (menemani) Nabi SAW dalam perjalanan, maka beliau tidak pernah melebihi shalatnya dari dua rakaat sampai beliau wafat, aku telah menyertai Abu Bakar dalam perjalanan, maka tidak pernah ia melebihi shalatnya dari dua rakaat, sampai ia meninggal, aku telah menyertai Umar dalam perjalanan, maka tidak pernah ia melebihi shalatnya dari dua rakaat, sampai ia meninggal, aku telah menyertai Utsman dalam perjalanan, maka tidak pernah ia melebihi shalatnya dari dua rakaat sampai ia meninggal”³⁷.

عن ابن عمر صحبت رسول الله فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم³⁸

³⁶Muslim bin Al-Hajjaj Abu al-Hasanal-Qusyairi, *Sahih Muslim*, (Riyadh: Baitul Al-Ifkar adh-Dhauilyah, 1419 H). h. 797.

³⁷Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Cet. 1, (Damaskus: Darul Ibnu Khatir, 1432 H), h. 268.

³⁸Muhammad bin Futuh al-Humaidi, *al-Jam'u Baina Sahihain*, Juz II, (Darul Ibnu Hazm, 2009 M), h. 195.

Artinya:

Ibnu Umar berkata: Aku menemani Rasulullah SAW, beliau tidak pernah menambah shalat lebih 2 rakaat dalam safar (perjalanan), demikian pula Abu Bakar, Umar dan Utsman r.a. (HR. Bukhari).

Hadits yang berasal dari ‘Aisyah ra.,

عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر (متفق عليه)³⁹

Artinya:

“Dari ‘Aisyah ra., ia berkata: Shalat pada awal mulanya diwajibkan 2 rakaat, kemudian (ketentuan ini) ditetapkan sebagai shalat *safar* (2 rakaat) dan disempurnakan (menjadi 4 rakaat) bagi shalat di tempat tinggal (mukim). (HR al-Bukhari).

Dan *qashar* hanya boleh dilakukan oleh *musafir*. Sedangkan sebagian ulama memberikan batasan dengan *safar* yang lebih dari 80 km, supaya tidak terjadi kebingungan, namun pendapat ini tidak didasari dalil yang kuat.⁴⁰

Namun para ulama berbeda pendapat tentang lamanya waktu *safar* yang membolehkan seseorang melakukan shalat *qashar*. Juhur ulama yang termasuk didalamnya imam yang empat : Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali rahimahumullah, berpendapat bahwasanya ada batasan waktu tertentu, namun para ulama yang lainnya seperti :

Ibnu Taimiah, Ibnul Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad Rasyid Ridha, Abdur Rahman As-sa’di, Bin Baz, Utsaimin dan para ulama

³⁹Muhammad bin Futuh al-Humaidi, *Al-Jam’u Baina Sahihain*, Juz. II, (Darul Ibnu Hazm, 2009 M), h. 195.

⁴⁰Abdul Adhim Badawiy, *al-Wajiz* Cet. III, (Mishr: Daru Ibnu Rajab, 1421 H), h. 144

lainnya *rahimahumullah* berpendapat bahwa seorang *musafir* diperbolehkan untuk mengqashar shalat selama ia mempunyai niatan untuk kembali ke kampung halamannya walaupun ia berada di perantauannya selama bertahun-tahun. Karena tidak ada satu dalil pun yang shahih dan secara tegas menerangkan tentang batasan waktu dalam masalah ini.⁴¹

Dari penjelasan diatas maka bisa dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *qashar* yaitu meringkas shalat yang tadinya 4 rakaat hanya menjadi 2 rakaat, dan ini hanya berlaku untuk shalat dzuhur, ashar dan isya. Adapun tentang kebolehan melakukan *qashar* shalat ini para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang mengatakan bahwa orang yang melakukan *safar* dalam hal maksiat makai a tidak boleh melakukan *safar*, dan ada juga yang membolehkan hal tersebut seperti dari kalangan madzhab Imam Abu Hanifah, at-Tsauri dan Dawud, mengenai batasan waktu *safar* para ulama juga berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang mengatakan *safar* harus minimal 2 hari, 3 hari atau bahkan lebih. Bahkan ada yang mengatakan bahwa *safar* tidak terikat dengan waktu tertentu, asalkan dia sudah berniat untuk melakukan *safar* makai ia boleh untuk melakukan *qashar*.

E. Syarat Shalat *Jamak* dan *Qashar*

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat dan rambu-rambu untuk bisa mengqashar dan menjamak shalat, dan di antara syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

1. *Safar* yang jauh

⁴¹<https://almanhaj.or.id/1336-seputar-hukum-shalat-jamak-dan-qashar.html>.

Sejumlah ulama yaitu ulama madzhab Syafi'i, Maliki dan Hambali mengatakan bahwa jarak untuk bisa melakukan shalat *safar* yaitu 4 burd, dan mereka berpendapat bahwa seseorang tidak bisa atau tidak boleh untuk melakukan shalat *safar* jika perjalanan kurang dari 4 burd (16 farsakh).⁴²

Sedangkan pendapat ulama madzhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa tidak boleh untuk melaksanakan shalat *safar* kecuali jika perjalanan berjarak tiga hari dengan perjalanan menunggangi unta atau dengan berjalan kaki. Adapun jarak yang dimaksud dalam sebuah hadits yang jelas yaitu sekitar 24 farsakh atau dengan asumsi bahwa seekor unta dapat menempuh perjalanan 8 farsakh dalam sehari.⁴³

Dan Ibnu Hazm mengatakan bahwa jarak perjalanan ketika bersafar yang diperbolehkan shalat safar didalamnya yaitu harus minimal 1 mil, sedangkan Ibnu Taimiyah, Dawud Az-Zahiri dan pengikut madzhab Zohiri berpendapat bahwa hukum shalat safar berlaku untuk semua jenis perjalanan dengan tidak melihat jarak perjalanan apakah jauh maupun dekat.⁴⁴

Para kalangan ahli fikih yang memberikan batasan jarak tempuh ketika sedang bersafar, tidak memiliki dalil yang kuat kecuali hanya perkataan para sahabat yang mereka jadikan sanad dalam menentukan batas minimal sebuah perjalanan atau *safar*.

⁴²Ali Abu al-Bashal, *Safar Dalam Pandangan 4 Madzhab*, h. 161

⁴³Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *syarat shalat qashar*, h. 101

⁴⁴Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Syarat shalat qashar*, h. 103

Mengingat perkataan para sahabat juga saling kontradiktif diantara mereka dan terjadi pertentangan diantara mereka, maka itu tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk menentukan sebuah pendapat.⁴⁵

2. *Safar* yang mubah

Dalam hal ini para ulama juga berbeda pendapat, adapun Hanabilah dan as-Syafi'iah berpendapat bahwa syarat sahnya shalat *jamak* dan *qashar* yaitu suatu perjalanan yang mubah dan bukan maksiat, akan tetapi kalangan mazhab Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak mensyaratkan sebuah perjalanan yang bersifat mubah.⁴⁶

3. Berniat untuk menempuh jarak

Para ahli fikih secara keseluruhan bersepakat bahwa ketika seseorang akan melakukan suatu perjalanan atau *safar* maka harus memiliki niat untuk menempuh jarak yang sudah di tentukan sebelum berpergian.⁴⁷

4. Berniat untuk shalat *safar*

Dalam hal berniat, kalangan madzhab hanabilah dan syafi'iyah berpendapat bahwa syarat sahnya shalat *safar* yaitu harus berniat setiap hendak melaksanakan shalat *safar*, namun kalangan madzhab hanafiyah dan malikiyah meyangkal pernyataan tersebut, mereka mengatakan bahwa niat untuk melaksanakan shalat *qashar* cukup dengan satu kali niat saja dan tidak

⁴⁵ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Syarat shalat qashar*, h. 111

⁴⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Syarat dalam bersafar*, h. 509-510

⁴⁷ Muhammad Ibrahim Jannati, *Durus Fi al-Fiqhi al-Muqarran*, alih bahasa, *Ibnu Alwi Bafaqih, Muhdhor Assegaf dan Alam Firdaus*, Jil. 1 Cet, 1, (Jakarta : Cahay 2007), h. 495

diperbaharui untuk shalat-shalat selanjutnya, yaitu di lakukan saat pertama kali melakukan shalat *safar*.⁴⁸

5. Telah meninggalkan kota

Jumhur ulama secara keseluruhan telah sepakat bahwa tidak boleh seseorang menjamak dan mengqashar shalat jika ia masih berada di kotanya, dan karna itu jika ada seseorang berniat bersafar dengan jarak yang sudah ia tentukan akan tetapi ia belum meninggalkan kotanya, maka jumhur ulama sepakat bahwa ia tidak boleh melakukan shalat safar. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang maksud (meninggalkan kotanya). Menurut mdzhab maliki, syafi'i dan hanafi, seseorang tidak di katakana telah meninggalkan kotanya kecuali telah meninggalkan bangunan-bangunan di kota tersebut.⁴⁹

6. Tidaklah bermakmum kepada orang yang mukim

Imam 4 madzhab, syafi'i, maliki, hambali dan hanafi sepakat bahwasanya orang yang sedang safar tidak boleh menjadi makmum ketika shalat kepada orang yang bermukim atau juga tidak boleh bermakmum kepada seorang *musafir* yang shalat dengan sempurna 4 rakaat dan jika ia melakukannya maka ia harus menyempurnakannya.⁵⁰

Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang yang hendak bersafar maka ia harus memperhatikan syarat-syarat *safar* jika ia ingin bisa melaksanakan shalat *safar*, adapun syarat-syaratnya yaitu : 1. *safar* yang jauh, 2. *safar* yang mubah, 3. berniat

⁴⁸ Abdurrahman Jaziri, *Fiqh shalat*, h. 515

⁴⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa, Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jil. 1 (cet. I, Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 510.

⁵⁰ Muhammad Ibrahim Jannati, *Shalat safar dalam 4 madzhab*, h. 431.

untuk menempuh jarak, 4. berniat untuk shalat *safar*, 5. telah meninggalkan kota dan 6. tidak bermakmum kepada orang yang mukim.

Namun perlu diketahui bahwa syarat-syarat diatas masih menjadi perdebatan dikalangan para ulama, oleh karena itu bukanlah kewajiban untuk mematuhi syarat-syarat shalat *safar* di atas.

F. Hikmah Shalat *Jamak* dan *Qashar*

Shalat *jamak* dan *qashar* merupakan keringanan yang Allah SWT, berikan kepada hambanya, karena pada dasarnya islam datang memberikan kemudahan dan keringanan kepada ummatnya dalam melaksanakan suatu tuntutan, ini memberikan pemahaman bahawa islam adalah agama yang toleran, atau dapat di pahami dari firman Allah SWT berikut ini :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ⁵¹

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (Q.S al-Baqarah : 185)

Dan firman Allah SWT :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ⁵²

Terjemahnya:

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Q.S al-Hajj : 78)

Dari penjelasan dan ayat di atas maka bis akita simpulkan bahwa hikmah dari shalat *jamak* dan *qashar* yaitu untuk menghindari kesukaran yang sering dialami para musafir, untuk memberikan keringanan kepada para musafir guna menunaikan hak-hak Allah SWT, sehingga para kaum muslimin tetap bisa

⁵¹Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: sygma, 2014), h. 28.

⁵²Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, h. 341

melaksanakan shalat fardhu dan tidak menyinggalkan kewajibannya, dan tidak ada seorangpun yang lalai dan memberi alasan agar dapat meninggalkan shalat fardhu. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran, jadi tidak ada alasan lagi bagi hambanya untuk meninggalkan shalat.



BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Majelis *Tarjih* Muhammadiyah

1. Sejarah *Tarjih* Muhammadiyah

Majelis *tarjih* Muhammadiyah berdiri berdasarkan putusan kongres Muhammadiyah yang ke - 16 di Pekalongan pada tahun 1927 M. Pada kongres saat itu di usulkan bahwa perlu Muhammadiyah memiliki sebuah majelis yang kemudian akan memayungi masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum dengan majelis *tarjih* ini. Dengan maksud dan tujuan agar meminimalisir warga Muhammadiyah menjadi terpecah belah.⁵³

Sedangkan pada kongres ke - 17 yang di selenggarakan di Yogyakarta telah diputuskan *Qaidah Tarjih* sebagai pedoman dalam bertarjih sekaligus menetapkan struktur kepengurusan majelis *tarjih* periode kongres ke 17.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terbentuknya majelis *tarjih* Muhammadiyah berdiri dari hasil dua kongres yaitu, kongres ke 16 dan kongres ke 17 di Yogyakarta, dan secara resmi berdirinya Majelis *Tarjih* Muhammadiyah secara lengkap di bentuk pada tahun 1928 M, yakni pada kongres Muhammadiyah ke 17.

⁵³Majelis *Tarjih* dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Buku Agenda Musyawarah Nasional ke-27 Tarjih Muhammadiyah*, pada Tanggal, 1-4 April 2010, di Universitas Muhammadiyah, h. 49

2. Kedudukan Majelis *Tarjih* Muhammadiyah

Sesuai dengan surat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah Nomor 5/PP/1971. Yang berkaitan dengan qaidah lajnah *tarjih* Muhammadiyah yang menyebutkan tentang 2 istilah yang berkaitan dengan ketarjihan Muhammadiyah yaitu majelis *tarjih* dan lajnah *tarjih*. yang di maksudkan dengan lajnah *tarjih* yaitu sebuah lembaga persyarikatan dalam bidang agama, lembaga ini yaitu seperti yang sudah dijelaskan oleh pasal 3 ayat 1 yang pembentukannya pada tingkat wilayah, daerah dan pusat. Sedangkan yang di maksud dengan majelis *tarjih* sesuai pasal 5 ayat 1 huruf a menyatakan bahwa majelis *tarjih* yang memimpin lajnah *tarjih*. Namun Oman Faturrahman mengambil kesimpulan bahwa lajnah *tarjih* sudah dileburkan kedalam majelis *tarjih* dan telah bersatu bersama majlis *tarjih*.⁵⁴

Sedangkan kedudukan majelis *tarjih* di dalam Muhammadiyah yaitu sebagai pembantu pimpinan Muhammadiyah dalam mengurus administrasi lajnah. Sesuai dengan keputusan Munas *tarjih* XXVI di padang, tugas lajnah *tarjih* yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan pengkajian ajaran islam guna pelaksanaan *tajdid* dan mengantisipasi perkembangan masyarakat di era modern.
- b. Membantu dan mendampingi pimpinan persyarikatan dalam membina anggota dan ummat dalam melaksanakan ajaran-ajaran islam
- c. Menyampaikan fatwa kepada pimpinan persyarikatan dalam hal memutuskan kebijakan untuk menjalankan kepemimpinan.

⁵⁴Oman Faturrahman, Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, h. 37

- d. mengarahkan kepada ummat tentang perbedaan pendapat ke arah yang lebih bermanfaat.⁵⁵

Sedangkan di dalam putusan munas *tarjih* XXVI menjelaskan tentang fungsi dan wewenang lajnah *tarjih* Muhammadiyah. Adapun fungsi dari lajnah *tarjih* Muhammadiyah yaitu sebagai berikut:

- a. memutuskan fatwa di bidang agama
- b. menyalurkan faham atau perbedaan berpendapat di bidang agama
- c. legislasi dalam bidang keagamaan
- d. penelitian, pengkajian dan pengembangan pemikiran-pemikiran masalah keagamaan

Dan wewenang dari lajnah *tarjih* Muhammadiyah yaitu sebagai berikut :

- a. memberikan nasehat dan fatwa
- b. menyebarkan keputusan lajnah
- c. membuat keputusan dalam bidang keagamaan
- d. dan memberikan penjelasan terhadap keputusan lajnah.⁵⁶

Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa kedudukan majelis *tarjih* Muhammadiyah yaitu sebagai pembantu pimpinan pusat Muhammadiyah dalam hal kepengurusan lajnah *tarjih*, sedangkan menurut Oman faturrahman bahwasanya lajnah *tarjih* sudah di leburkan kedalam majelis *tarjih* dan sudah Bersatu dengannya. Adapun tugas, fungsi dan wewenang lajnah *tarjih* sudah ditetapkan melalui putusan munas *tarjih* yang ke XXVI.

⁵⁵Lihat, Keputusan Musyawarah Nasional XXVI Tarjih Muhammadiyah tentang Refungsionalisasi dan Restrukturisasi Organisasi, khususnya pada poin 4.

⁵⁶Keputusan Musyawarah Nasional XXVI Tarjih Muhammadiyah tentang Refungsionalisasi dan Restrukturisasi Organisasi, khususnya pada poin 5.

3. Pola Penetapan Fatwa

Sumber hukum guna penetapan fatwa menurut majelis *tarjih* yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, ini tidak sama dengan kebanyakan ahli usul fikih yang lain yang menjadikann sumber hukum tidak hanya al-Qur'an dan as-Sunnah saja, tetapi juga *ijtihad* juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum mereka. Sementara Muhammadiyah memaknai *ijtihad* sebagai proses dan bukan sebuah produk. Karena jika *ijtihad* sebuah produk dapat saja di jadikannya sebuah sumber guna untuk menetapkan suatu hukum. Akan tetapi pengertian yang di maksud yaitu hasil *ijtihad*.

Sedangkan metode dalam menetapkan hukum sesuai majelis *tarjih* yaitu: *ta'lili*, *bayani* dan *istislahi*. *Ta'lili* yaitu metode yang digunakan untuk menetapkan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. Sedangkan *bayani* yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan dan *istislahi* yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan.⁵⁷

Sedangkan pendekatan yang dipakai oleh majelis *tarjih* untuk persoalan *ijtihadiah* yaitu : *at-tafsir al-ijtima'i al-mu'assir*, *at-tarikhi*, *as-susiuluji* dan *al-antrubuluji*. Adapun pemakaian pendekatan ini adalah bentuk respon Muhammadiyah terhadap berkembangnya era modern seperti sekarang ini. Karena di dalam kajian usul fikih, sebuah ilmu yang berperan sebagai sebuah perangkat analisa suatu fatwa. Metode pendekatan yang digunakan Muhammadiyah tidak sama dengan pendekatan yang digunakan oleh lembaga fatwa yang lain. Seperti

⁵⁷Lihat *Manhaj Tarjih*, Tahun 2006, Dalam *Manjhaj* ini, Istilah yang dipakai adalah, *bayani*, *ta'lili* dan *Istislahi*, Sedangkan Dalam Pokok-Pokok *Manhaj Tarjih* Sebelumnya, Istilah yang dipakai adalah *bayani qiyasi* dan *istislahi*

Majelis Ulama Indonesia (MUI),⁵⁸ Bahsul Masail (NU),⁵⁹ Persatuan Islam (PERSIS) dan lainnya. Menggunakan pendekatan seperti ini sama halnya dengan keterbukaan majelis *tarjih* dengan era perkembangan zaman.⁶⁰

Adapun teknik yang digunakan majelis *tarjih* untuk menetapkan suatu hukum yaitu: *ijma'*, *qhiyas*, *masalah al-mursal* dan *urf*. Teknik yang digunakan oleh majlis *tarjih* tidaklah sama dengan teknik yang digunakan para ahli fikih klasik yang menmpatkan *ijma'*, *qhiyas*, *mas-alah al-mursal* dan *urf* untuk dijadikan sumber hukum islam.

Sesuai dengan uraian diatas bahwasanya yang menjadi pola penetapan fatwa atau sumber hukum untuk menetapkan fatwa dalam majlis *tarjih* Muhammadiyah adalah al-Quran dan as-Sunnah, dan ini berbeda dengan kalangan ushuliyin terdahulu yang menjadikan sumber atau rujukan pendapat mereka selain dari al-Quran dan as-Sunnah yaitu *ijtihad*, sedangkan di Muhammadiyah sendiri memaknai *ijtihad* sebagai sebuah proses dalam berpendapat dan bukanlah sebuah hasil. Dan metode yang digunakan majlis *tarjih* Muhammadiyah dalam menetapkan sebuah yaitu : *ta'lili*, *bayani* dan *istislahi*. Dan teknik yang digunakan majlis *tarjih* Muhammadiyah dalam menetapkan sebuah hukum yakni : *ijma'*, *qhiyas*, *mas-alah al-mursal* dan *urf*.

⁵⁸Lihat, Pedoman Penetapan *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, nomor U-596/MUI/X/1997.

⁵⁹Lihat, sistem pengambilan hukum Bahsul Masail NU yang ditetapkan pada Musyawarah Nasional 'Alim Ulama di Bandar Lampung, 21 – 25 Januari 1992.

⁶⁰Lihat, Metode *Istimbat* Dewan Hisbah Persatuan Islam yang ditetapkan pada tanggal 8 Juni 1996.

4. Definisi *Tarjih*

Tarjih secara etimologi adalah memberikan penguatan antara satu dan yang lainnya sehingga menjadi kuat.

Sedangkan *tarjih* secara etimologi menurut Fakhruddin ar-Arrozi yaitu menguatkan satu dari dua dalil agar supaya diketahui dalil mana yang lebih kuat untuk diamalkan dan yang lainnya d buang.⁶¹

Dan *tajih* secara terminologi menurut Ali Hasballah yaitu menampakkan masing-masing kelebihan satu dari dua dalil yang sama dengan tujuan menjadikannya yang lebih utama untuk nantinya di pertimbangkan dengan dalil yang lain.⁶²

Di dalam usul fikih dalil-dalil yang hendak di *tarjih* terkadang memiliki kontardiksi (*ta'arud al-adillah* antara satu dan lainnya. Oleh karena itu jika menemukan dua dalil yg saling kontardiksi (*ta'arud al-adillah*) maka penyelesaiannya bisa dilakukan dengan cara mentarjih kedua dalil tersebut, atau dengan kata lain bahwa *tarjih* di pilih sebagai suatu cara guna melakukan pilihan antara dua dalil atau lebih yang saling bertentangan setelah sebelumnya tidak bisa dilakukan *al-jam'u wa at-taufiq* (kompromi) antar kedua hadits.

Dan dari sini kita paham bahwa makna dari *tarjih* yaitu menampakkan atau mencondongkan satu dari dua hadits dan memilih antara satu dari dua hadits tersebut mana yang paling kuat dalilnya dan kemudian untuk di amalkan.

⁶¹Asy-Syaukani, *Irsyad Fuhul*, h. 273

⁶²Ali Hasballah, *Usul At-Tasyri al-Islami*, cet. 3 (Mesir : Darul Ma'arif, 1964), h. 322

5. Pendekatan Majelis *Tarjih* Muhammadiyah Dalam Mengambil Sebuah Keputusan

Di dalam keputusan majelis *tarjih* pada tahun 2000 di Jakarta menjelaskan bahwa pendekatan dalam menentukan *ijtihad* atau fatwa Muhammadiyah menggunakan beberapa pendekatan yaitu : *bayani*, *burhani*, dan *irfani*.

- a. Pendekatan *bayani* yaitu suatu pendekatan untuk merespon sebuah permasalahan dengan sumber dalil utama yaitu nash-nash yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah. Dan biasanya hal ini digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah mahdah (khusus) karena asas-asas hukum syari'ah yang berkaitan tentang ibadah secara tegas mengatakan bahwa ibadah itu pada dasarnya tidak dapat bisa dilaksanakan kecuali yang telah disyari'atkan.⁶³ Ini menegaskan bahwasanya suatu ibadah tidaklah sah dikerjakan jika tidak ada dalil dari nash-nash al-Quran atau as-Sunnah yang mensyari'atkannya. Sesuai dengan hadits Nabi SAW yang mengatakan “barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak termasuk di dalam agama kami, makai ia tertolak dan didalam *lafadz* yang lain di katakan “barangsiapa mengada-adakan didalam agama kamisesuatu yang tidak termasuk kedalamnya makai a tertolak” [HR. Muslim]. Dan karena itu pendekatan bayani banyak dipergunakan dalam masalah ibadah yang mahdah atau khusus.

⁶³As-Sa'di *Risalah Latifah fi Usul al-Fiqh al-Muhimmah*, disunting Oleh Nadir bin Sa'id Al-Mubarak At-ta'muri (Beirut: Dar Ibn Hazm li at-Tiba'ah wa an-Nasyr at-Tauzi', 1412/1992), h. 105-106.

- b. Pendekatan burhani yaitu merespon suatu permasalahan dengan menggunakan ilmu pengetahuan umum yang berkembang, contohnya seperti didalam *ijtihad* dalam menentukan awal bulan *qomariyah* seperti Ramadhan, syawal dan dzulhijjah. Dan dalam *ijtihad* yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam masalah ini banyak digunakan capaian mutakhir ilmu falak, sehingga *ijtihad* Muhammadiyah tidak menggunakan lagi *rukyat*. Pendekatan ini bermaksud untuk memberikan sebuah dinamika *tarjih* Muhammadiyah, terkhusus di luar bidang ibadah yang *mahdah* (khusus). Sehingga berbagai macam permasalahan sosial yang timbul tidak hanya didekati dari sudut syari'ah, akan tetapi juga didekati dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang relevan.
- c. Pendekatan *irfani* yaitu berdasarkan pada upaya untuk meningkatkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin, sehingga sebuah keputusan tidak hanya didasarkan pada kecerdasan otak, akan tetapi juga berdasarkan atas kepekaan nurani untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada.⁶⁴

Sebagai catatan bahwa penggunaan ketiga pendekatan diatas tidak dilakukannya secara alternatif, yaitu dimana satu dan apabila tidak memungkinkan untuk diambil yang lain. Pendekatan tersebut diatas digunakan secara sirkular, yaitu digunakan secara bersama-sama jika diperlukan. Akan tetapi jika digunakan satu atau dua saja hal itu sudah cukup, maka yang lainnya tidak

⁶⁴Keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah ke- 30 di Makassar yang dilaksanakan pada Tahun 2018 M.

diperlukan lagi. Maksud penggunaan ketiga pendekatan ini yaitu untuk melengkapi antara satu sama lain.

6. Metode *Tarjih* Muhammadiyah Dalam Mengambil Sebuah Keputusan

Dalam menentukan nilai konkrit (*al-ahkam al-far'iyah*) terapat tiga macam metode yang secara tidak langsung digunakan oleh majelis *tarjih* Muhammadiyah dalam mengambil sebuah keputusan atau fatwa. Adapun metode yang di maksud yaitu :

- a. Metode *bayani* (metode interpretasi). *Metode bayani* merupakan sebuah metode interpretasi yang bertujuan untuk menjelaskan nash-nash yang telah ada. Metode ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah didapati nash langsung yang mengenainya, hanya nash tersebut bersifat masih kabur, sehingga perlu di perjelas lagi.
- b. Metode kausasi, baik berdasarkan efisien ataupun finalis. Metode kausasi digunakan guna memecahkan permasalahan yang tidak terdapat nash langsung yang mengenainya, adapun prosesnya dilakukan dengan cara yaitu menggali kausa, entah itu efisien atau finalis, yang mampu memberikan landasan hukum bagi kasus tersebut.
- c. Metode sinkronisasi. Metode sinkronisasi di pergunakan untuk menemukan ketentuan-ketentuan sebuah hukum bagi kasus yang terdapat dalil-dalil yang saling bertentangan (*ta'arud al-adillah*),⁶⁵

Sesuai dengan pemaparan di atas dapat kita pahami bersama bahwa metode yang digunakan *tarjih* Muhammadiyah dalam menentukan nilai konkret

⁶⁵*Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah*, Bab IV huruf, C, (Jakarta Tahun 2000), h. 17

atau *al-ahkam al-far'iyah* yaitu sebagai berikut : 1. metode bayani, 2. metode kausasi dan 3. metode sinkronisasi.

7. Penyelesaian atas *Ta'arud Al-adillah* (kontradiksi antara dua hadits atau lebih)

Majelis *Tarjih* adalah sebuah forum istinbath untuk menghadapi dalil-dalil yang saling kontradiksi (*ta'arud al-adillah*). Adapun jalan penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

- a. *Al-jam'u wat-taufiq* yaitu proses penyelesaiannya sedapat mungkin di selesaikan dengan cara kompromi atau menggabungkan dua dalil.
- b. *At-tarjih* yaitu menguatkan dan mengambil salah satu dari dua dalil yang di anggap paling kuat di antara keduanya
- c. *An-naskh* yaitu memilih salah satu dari dua dalil yang kemudian salah satunya menjadi penghapus dan yang lainnya menjadi terhapus.
- d. *At-tawaqquf* yaitu membiarkan dan meninggalkan sebuah persoalan yang di anggap memang tidak bisa untuk di selesaikan.⁶⁶

Muhammadiyah berpegang kepada prinsip yang sudah ditentukan oleh para ulama Ushul fikih sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

إذا تعارض المانع والمقتض رجح المانع

Artinya:

Apabila berlawanan antara yang menghalangi dengan yang menghendaki, maka ditarjihkanlah yang menghalangi.

Oleh karena itu, apabila dalam hal dua hadits pada masalah yang sama namun isinya saling bertentangan. Maka *tarjih* Muhammadiyah berusaha untuk melakukan pentarjihan kemudian memilih hadits yang di anggap paling rajih dan

⁶⁶*Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah*, Bab IV huruf, C, (Jakarta Tahun 2000), h. 17

meninggalkan yang marjuh. Sebab itulah hadits yang *syadz* atau *ma'lul* tidak ditemukan dalam himpunan putusan *tarjih* Muhammadiyah.

Jadi dapat kita pahami bahwa penyelesaian atas *ta'arud al-adillah* atau penyelesaian dari 2 hadits yang bertentangan adalah sebagai berikut : 1. *Al-jam'u wa at-taufiq*, 2. *At-tarjih*, 3. *An-nasakh* dan 4. *At-tawaqquf*.

8. Sistem Pengambilan Hukum

Majlis *Tarjih* Muhammadiyah ketika pengambilan hukum *syara'* yaitu menggunakan *ijtihad jama'i* atau bisa di katakan bahwa hasil keputusan *tarjih* Muhammadiyah bukan hasil dari perorangan saja. Tetapi hasil kerja kolektif dari sejumlah ulama atau anggota majelis *tarjih* itu sendiri yang pelaksanaannya melalui sebuah forum musyawarah yang dinamakan sebagai Musyawarah Nasional *Tarjih* atau biasa di singkat (MUNAS *Tarjih*).⁶⁷

Sedangkan proses pengambilan keputusan hukum *syara'* biasa dilakukan setelah permasalahan telah di diskusikan dan di selesaikan secara bersama dan telah diketahui dalil-dalil terkuat yang telah di ajukan diantara argumen-argumen dari peserta musyawarah nasional dan selanjutnya akan di ambil kesepakatan bersama dan kemudian disahkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Keputusan yang telah di buat dalam musyawarah nasional tidak langsung di amalkan oleh warga Muhammadiyah, akan tetapi harus disampaikan terlebih dahulu kepad pimpinan pusat Muhammadiyah untuk selanjutnya disahkan. Dengan demikian keputusan - keputusan yang telah di buat dalam musyawarah nasional *tarjih* Muhammadiyah yang kemudian di *tanfizkan* oleh pimpinan pusat

⁶⁷Amat Sulaiman, *Metode Tarjih Muhammadiyah Dalam Menyeleksi Hadits-Hadits Nabi Sebagai Sumber Hukum Syara'*, h. 82

Muhammadiyah, maka keputusan tersebut resmi menjadi fatwa *tarjih* Muhammadiyah untuk menjadi pedoman khusus bagi warga Muhammadiyah.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat kita pahami bahwasanya majlis *tarjih* Muhammadiyah ketika memutuskan suatu hukum yaitu berdasarkan hasil *ijtihad jama'i* dan bukan *ijtihad* perorangan bahkan pengambilan keputusannya berdasarkan hasil diskusi dan perundingan yang melibatkan tokoh-tokoh ulama Muhammadiyah atau anggota mejelis *tarjih* Muhammadiyah.⁶⁸

B. Shalat Safar Menurut Majelis *Tarjih* Muhammadiyah

1. Hukum Shalat Safar Menurut Himpunan Putusan *Tarjih* Muhammadiyah

Bahwa masalah shalat *jamak* dan *qashar* sebenarnya sudah pernah dan banyak dibahas oleh majelis *tarjih* dan *tajdidi*, misalnya saja di dalam buku tanya jawab agama (TJA) jilid 1 yang terdapat di halaman 59, TJA jilid 3 di halaman 80 dan TJA jilid 6 di halaman 80 yang pernah di terbitkan oleh suara Muhammadiyah melalui majalah suara Muhammadiyah.

Namun seiring berjalannya waktu masalah – masalah keagamaan tdk pernah lepas dari seorang muslim dan selalu saja ada yang bertanya masalah keagamaan khususnya yang berkaitan dengan shalat *jamak qashar* ini. Oleh karena Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* Muhammadiyah terus melakukan kajian hingga diputuskannya jawaban dari pertanyaan – pertanyaan tersebut.

Dan kemudian *tarjih* memutuskan bahwa ‘azimah atau hukum asal dari melaksanakan shalat yaitu harus sesuai dengan waktu dan jumlah rakaat yang telah ditentukan sebelumnya. Maksudnya adalah bahwa tidak ada alasan tertentu

⁶⁸Amat Sulaiman, *Metode Tarjih Muhammadiyah Dalam Menyeleksi Hadits-Hadits Nabi Sebagai Sumber Hukum Syara'*, h. 83

karena shalat harus dilakukan sesuai dengan waktu dan tata caranya, tetapi dalam situasi dan kondisi tertentu ‘*azimah* ini boleh saja untuk tidak dikerjakan untuk memberikan *rukhsah* atau keringanan , yakni dengan shalat secara *jamak* dan *qashar*. Namun jika di rasa seandainya mengerjakan shalat secara normal artinya tanpa *jamak* dan *qashar* itu tidak memberatkan dan mampu untuk dikerjakan maka itu juga di perbolehkan menurut putusan *tarjih* Muhammadiyah.⁶⁹ Adapun yang berkenaan dengan mengqashar shalat terdapat di dalam surah an-Nisaa 4/101

:
 وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا⁷⁰

Terjemahnya:

Dan apabila kamu berpergian dimuka bumi ini maka tidak mengapa kamu mengqashar shalat jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Ayat di atas berkaitan dengan hadits Nabi yang berbunyi

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِذَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النِّسَاءُ: 101] ، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ. فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَجِبْتُ بِمَا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «صَدَقَهُ تَصَدَّقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا عَلَيْكُمْ، فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» (رواه مسلم)⁷¹

Artinya :

Dari Ya'la bin Umayyah ia berkata. Aku bertanya Umar bin Khattab tentang ayat, (artinya : maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Qs. Surah an-Nisa' : 101). Sedangkan saat manusia telah aman. Umar ra, menjawab. Akupun juga

⁶⁹Majalah Suara Muhammadiyah Edisi, 21, Tahun 2018.

⁷⁰Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: sygma, 2014), h. 94.

⁷¹Muslim bin Al-Hajjaj Abu al-Hasanal-Qusyairi, *Sahih Muslim*, (Riyadh: Baitul Al-Ifkar adh-Dhauilyah, 1419 H). h. 797.

bingung seperti bingung yang sedang engkau alami, lalu aku bertanya kepada Nabi SAW. Lalu Beliau menjawab, Sesungguhnya itu adalah shadaqah yang Allah SWT kepadamu, maka terimalah shadaqah itu. (H.R. Muslim).

Selain itu juga terdapat hadits nabi yang lain yang berbunyi

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَتَحَنُّ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصْرًا، وَإِنْ زِدْنَا أَتَمَمْنَا» (رواه البخاري)⁷²

Artinya :

Dari Ibnu Abbas di riwayatkan ia berkata : Nabi saw tinggal di sebuah daerah selama kurang lebih 19 hari, selalu melaksanakan shalat qashar, maka kami apabila perbergian selama 19 hari selalu mengqashar shalat, dan apabila lebih maka kami menyempurnakannya. (H.R Bukhari no. 1030)

Dan kebolehan melakukan shalat *jamak* terdapat dalam hadits berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرِيحَ الشَّمْسُ، أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِذَا زَاعَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحَلَ، صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ " ⁷³

Artinya :

Dari Anas bin Malik ra, ia berkata: Rasulullah saw apabila berangkat sebelum tergelincir matahari, beliau mengakhirkan zhuhur hingga waktu Ashar, kemudian beliau berhenti lalu melakukan jamak. Apabila berangkat sesudah tergelincir matahari beliau mengerjakan shalat zhuhur dahulu, barulah berangkat [HR. al-Bukhari no 1061].

Dan hadits lain,

عَنْ مُعَاذٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ يُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ

⁷²Maktabah Syamiilah *Sohihul Bukhori* Bab Shalat Qashar Dan Lamanya Waktu Shalat, Juz. 2 h. 42

⁷³ Maktabah Syamiilah *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal* Bab Musnad Anas bin Malik ra. Juz. 21 h. 203

سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَحْرَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ
عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ⁷⁴

Artinya :

Dari Muadz, bahwasanya Nabi saw saat perang Tabuk, apabila berangkat (dari tempat persinggahan) sebelum tergelincir matahari, beliau akhirkkan zhuhur sampai waktu ashar menjamak keduanya (zhuhur dan ashar). Apabila beliau berangkat setelah tergelincirnya matahari, shalat jamak zhuhur dan ashar kemudian beliau berangkat. Jika berangkat sebelum maghrib, beliau mengakhirkan maghrib sampai waktu isya, dan mengerjakannya beserta isya. Jika berangkat sesudah (masuk waktu) maghrib, beliau menyegerakan isya dan mengerjakan shalat maghrib dan isya di waktu maghrib (HR. Ahmad no. 21589).

Pada dasarnya shalat *jamak* adalah sebuah *rukhsah* atau keringanan ketika melakukan kewajiban shalat *fardhu* karna ada *udzur* atau alasan tertentu yaitu seperti berpergian atau takut ketika saat perang hujan dan lainnya, sedangkan shalat *qashar* dapat atau bisa dikerjakan ketika berpergian. Dan dalam hal ini, *rukhsah* atau keringanan shalat adalah merupakan sebuah pemberian Allah kepada kaum muslimin sebagaimana hadits dari Ya'la bin Umayyah di atas, maka sesuai keumuman dalil untuk menggabungkan dua keringan tersebut yaitu mengerjakan shalat *jamak* dan *qashar* maka diperbolehkan. Sebagaimana keadaan yang dialami seorang yang sedang melakukan perjalanan.

Dan terlepas dari bolehnya mengambil '*azimah* atau *rukhsah* maka aturan yang benar saat seorang *musafir* shalat berjamaah di masjid maka ia harus ikut shalat berjamaah bersama jamaah yang mukim.

2. Hal Yang Membolehkan Seseorang Melakukan Shalat *Jamak* dan *Qashar* Ketika *Safar*.

⁷⁴ Maktabah Syamiilah *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal* Bab Hadits Muadz bin Jabal. Juz. 36 h. 413

Seperti yang sudah di bahas di pembahasan awal bahwasanya para ulama berselisih pendapat mengenai batasan jarak ketika saat sedang *safar*, karena banyaknya hadits yang menyebutkan tentang jarak tempuh ketika dalam perjalanan. Namun disini kami langsung mengambil 1 pendapat dari para ulama terdahulu dan juga yang menjadi dalil bagi majelis *tarjih* Muhammadiyah dalam menentukan jarak tempuh sehingga seseorang itu sudah boleh melakukan shalat *jamak* dan *qashar*.

Yaitu pendapat dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Madzhab Zahiri, yang mengatakan bahwasanya tidak adanya batasan dalam melakukan shalat *safar* artinya selama seseorang itu sudah disebut sebagai *musafir*, maka ia boleh melakukan shalat *safar* tanpa memandang jarak tempuh yang sudah ia lalui, dalilnya adalah hadits Nabi SAW berikut ini.

عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهَمْنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقَصْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِحَ - شُعْبَةُ الشَّائِكِ - صَلَّى رَكَعَتَيْنِ⁸¹

Artinya :

“Dari Yahya bin Yazid Al Huna-i, ia berkata, “Aku pernah bertanya pada Anas bin Malik mengenai *qashar* shalat. Anas menyebutkan, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menempuh jarak 3 mil atau 3 farsakh Syu’bah ragu akan penyebutan hal ini-, lalu beliau melaksanakan shalat dua raka’at (*qashar* shalat).” (HR. Muslim no. 691).

Ibnu Hajar al-Asqolani menyatakan,

وَهُوَ أَصَحُّ حَدِيثٍ وَرَدَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ وَأَصْرَحَهُ⁸²

Artinya:

⁸¹Maktabah Syamiilah *Musnaf Ibnu Abi Syaibah* Bab Jarak Mengqashar Shalat Juz 2 h. 201

⁸²Abdullah Al-Yamani, *Fathul Bari*, 2 h. 567

“Itulah hadits yang paling shahih yang menerangkan masalah jarak *safar* untuk bisa meng*qashar* shalat. Itulah hadits yang paling tegas.”

Jumhur ulama (mayoritas ulama) yang menyelisih pendapat di atas, mereka mengatakan bahwa jarak yang dimaksudkan dalam hadits adalah jarak ketika Nabi SAW mulai meng*qashar* shalat dan bukan tujuan yang ingin beliau capai.

Dan dalil yang mendukung pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan madzhab Zahiri ini adalah

Hadits yang berasal dari Anas bin Malik ra.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا ،
وَبَدَى الْخُلَيْمَةَ رُكْعَتَيْنِ⁸³

Artinya :

“Dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah shalat di Madinah empat raka’at, dan di Dzul Hulaifah (saat ini disebut dengan: Bir Ali) shalat sebanyak dua rakaat.” (HR. Bukhari no. 1089 dan Muslim no. 690).

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* menjelaskan, “Nabi SAW sendiri tidak memberikan batasan untuk jarak *safar*, tidak juga memberikan batasan waktu atau pun tempat. Berbagai pendapat yang diutarakan dalam masalah ini saling kontradiksi. Dalil yang menyebutkan adanya batasan tidak bisa dijadikan alasan karena saling kontradiksi.

Untuk menentukan batasan disebut *safar* amatlah sulit karena bumi sendiri sulit untuk diukur dengan ukuran jarak tertentu dalam mayoritas *safar*. Pergerakan

⁸³Maktabah Syamiilah *Sahih Bukhari* Bab Meng*qashar* Shalat Jika Telah Keluar Dari Tempat Tinggal Juz. 2 h. 43

musafir pun berbeda-beda. Hendaklah kita tetap membawa makna mutlak sebagaimana disebutkan oleh syari'at. Begitu pula jika syari'at mengaitkan dengan sesuatu, kita juga harus menetapkan demikian pula.

Initnya, setiap *musafir* boleh mengqashar shalat di setiap keadaan yang disebut *safar*. Begitu pula tetap berlaku berbagai hukum *safar* seperti mengqashar shalat, shalat di atas kendaraan dan mengusap *khuf*.⁸⁴

Dan ini juga merupakan hasil dari Munas *tarjih* Muhammadiyah ke-30 di Makassar, yaitu sepakat dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang menggunakan standar *urf*, bukan jarak tempuh. Karena banyaknya hadits yang mengatakan atau menerangkan tentang jarak tempuh ada yang mengatakan 38 mil, 16 farsakh, 3 hari 3 malam dan seterusnya. Maka dari itu dalam putusan Munas *tarjih* tidak bisa menjadi dalil oleh karena itu maka dikembalikan ke adat masing-masing. Akan tetapi syarat *jamak qashar* adalah ketika sudah melewati rumahnya atau daerah tempat tinggalnya. Karena Nabi SAW ketika masih di Madinah masih mengerjakan shalat dengan 4 rakaat sempurna akan tetapi ketika sudah sampai di dzulhulaifah beliau mengqashar shalatnya karena nabi sudah keluar dari wilayah tempat tinggalnya.

3. Tanya jawab seputar shalat safar dalam Putusan *Tarjih* Muhammadiyah

1. Jumlah hari boleh melakukan shalat *jamak* dan *qashar* menurut Putusan *Tarjih* Muhammadiyah

Dalam putusan Munas *tarjih* Muhammadiyah disimpulkan bahwa tidak ada nash yang secara khusus membatasi berapa hari kita boleh mengqashar shalat,

⁸⁴ Abdurrahman Qashim, *Majmu' Al Fatawa*, 24: 12-13.

oleh karena itu berapa lama kita melakukan *safar* atau melakukan perjalanan, maka boleh bagi kita untuk melakukan *qashar* selama kita tidak tahu sampai kapan kita melakukan perjalanan atau *safar*. *Qashar* hukumnya sunnah dan sebagai kemudahan atau *rukhsah* dari Allah, akan tetapi Allah lebih suka ketika *rukhsah* pemberian dari Allah kita amalkan seperti halnya yang wajib di amalkan maka sama juga dengan *rukhsah* di amalkan.⁸⁵

2. Tuntunan shalat *safar* sebelum bepergian menurut Putusan Tarjih Muhammadiyah⁸⁶

Ketika akan melakukan perjalanan jauh, tidak sedikit orang yang menyarankan untuk melakukan shalat *safar*. Lebih-lebih ketika akan berangkat ibadah haji atau umrah ke Makkah, ada yang menganjurkannya untuk melakukan shalat *safar*. bahkan, bisa dinilai sebagai “keharusan”. Sebenarnya bagaimana tuntunan shalat ini, dan adakah tuntunan Nabi SAW dalam melakukan shalat *safar*?

Perlu diketahui bahwa shalat *safar* adalah shalat dua rakaat yang dilakukan ketika hendak bepergian. shalat ini memang ada riwayat yang menerangkannya. “Tetapi, riwayat itu tidak sah,” tegas almarhum Mu’ammal Hamidy dalam “Islam dalam Kehidupan Keseharian”.

Bunyi riwayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

مَا خَلَفَ عَبْدٌ عَلَىٰ أَهْلِهِ أَفْضَلُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا عِنْدَهُمْ حِينَ يُرِيدُ سَفَرًا

Artinya:

⁸⁵Hasil putusan *Munas Tarjih Nasional*, 2018

⁸⁶<https://pwmu.co/69071/07/11/bagaimana-tuntunan-shalat-safar-sebelum-bepergian/>, diakses pada tanggal, 15 Januari 2022

Tidak ada sesuatu yang lebih utama yang ditinggalkan oleh seseorang terhadap keluarganya, selain shalat dua rakaat di tempat mereka ketika dia hendak bepergian.

Hadits ini, seperti yang dikatakan Muhammad Nashiruddin Albani, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (1/105/1), *al-Khathib* dalam *al-Muwadhdhah* (2/220-221), serta Ibnu 'Asakir dalam *Tariikh* (16/297/2). Namun dalam semua riwayat tersebut ada seorang rawi yang bernama al-Muth'im bin al-Miqdam (*tabi'iy*) yang meriwayatkannya secara *marfu'* (yang dikatakannya, hadits itu dari Nabi SAW).

“Karena dia ini seorang *tabi'iy* tanpa menyebut nama sahabat, maka menurut ilmu hadits dia disebut hadits mursal. Karenanya dikatakan hadits ini *dha'if*,” jelas *Mu'ammal*.

Kesimpulan dari penjelasan-penjelasan di atas menyatakan bahwa shalat safar sebelum bepergian menurut putusan *tarjih* Muhammadiyah tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun setelah penulis melakukan penguraian dan mencermati tentang pembahasan-pembahasan mengenai metode *tarjih* Muhammadiyah dalam mengambil keputusan dan hukum shalat jamak dan qashar dalam pandangan himpunan putusan *tarjih* Muhammadiyah, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun yang dapat penulis simpulkan ketika menguraikan pembahasan tentang konsep *tarjih* Muhammadiyah ketika dalam mengambil keputusan adalah bahwasanya *tarjih* Muhammadiyah ketika memutuskan sebuah perkara merujuk kepada kedua sumber utama yakni al-Quran dan as-Sunnah Nabi SAW. Adapun metode yang di gunakan majelis *tarjih* Muhammadiyah dalam memutuskan sebuah perkara adalah sebagai berikut:
 - a. Metode *bayani* (metode interpretasi). Metode bayani merupakan sebuah metode interpretasi yang bertujuan untuk menjelaskan nash-nash yang telah ada. Metode ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang yang sudah didapati nash langsung yang mengenainya, hanya nash tersebut bersifat masih kabur, sehingga perlu di perjelas lagi.
 - b. Metode kausasi, baik berdasarkan efisien ataupun finalis. Metode kausasi digunakan guna memecahkan permasalahan yang tidak terdapat nash langsung yang mengenainya, adapun prosesnya dilakukan dengan cara

- c. yaitu menggali kausa, entah itu efisien atau finalis, yang mampu memberikan landasan hukum bagi kasus tersebut.
- d. Metode sinkronisasi. Metode sinkronisasi biasanya di pergunakan untuk menemukan ketentuan-ketentuan sebuah hukum bagi kasus yang terdapat dalil-dalil yang saling bertentangan (*ta'arud al-adillah*),

Sedangkan jika terjadi kontradiksi atau *ta'arud al-adillah* maka akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

- a. *Al-jam'u wat-taufiq* yaitu proses penyelesaiannya sedapat mungkin di selesaikan dengan cara kompromi atau menggabungkan dua dalil.
- b. *At-tarjih* yaitu menguatkan dan mengambil salah satu dari dua dalil yang di anggap paling kuat di antara keduanya
- c. *An-naskh* yaitu memilih salah satu dari dua dalil yang kemudian salah satunya menjadi penghapus dan yang lainnya menjadi terhapus.
- d. *At-tawaqquf* yaitu membiarkan dan meninggalkan sebuah persoalan yang di anggap memang tidak bisa untuk di selesaikan. Muhammadiyah berpegang kepada prinsip yang sudah ditentukan oleh para ulama *Ushul fikih* sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

إذا تعارض المانع والمقتض رجح المانع

Artinya:

Apabila berlawanan antara yang menghalangi dengan yang menghendaki, maka ditarjihkanlah yang menghalangi

2. Sedangkat pendekatan yang digunakan oleh majelis *tarjih* Muhammadiyah dalam memutuskan sebuah masalah adalah menggunakan 3 macam pendekatan yaitu : *bayani*, *burhani*, dan *irfani*.
 - a. Pendekatan *bayani* yaitu suatu pendekatan untuk merespon sebuah permasalahan dengan sumber dalil utama yaitu *nash-nash* yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah. Dan biasanya hal ini digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah mahdah (khusus) karena asas-asas hukum syari'ah yang berkaitan tentang ibadah secara tegas mengatakan bahwa ibadah itu pada dasarnya tidak dapat bisa dilaksanakan kecuali yang telah disyari'atkan.
 - b. Pendekatan *burhani* yaitu merespon suatu permasalahan dengan menggunakan ilmu pengetahuan umum yang berkembang, contohnya seperti didalam *ijtihad* dalam menentukan awal bulan *qomariyah* seperti Ramadhan, syawwal dan dzulhijjah.
 - c. Pendekatan *irfani* yaitu berdasarkan pada upaya untuk meningkatkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin, sehingga sebuah keputusan tidak hanya didasarkan pada kecerdasan otak, akan tetapi juga berdasarkan atas kepekaan nurani untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada.
3. Dan yang dapat penulis simpulkan ketika menguraikan pembahasan tentang shalat *safar* menurut perspektif himpunan putusan *tarjih* Muhammadiyah adalah bahwa sesuai dengan putusan *tarjih* Muhammadiyah seseorang yang sedang *safar* ia boleh memilih antara ingin mengerjakan shalat jamak qashar

atau tidak melaksanakan artinya mengerjakan shalat sesuai dengan jumlah rakaat dan waktu yang sudah di tentukan, asalkan itu tidak memberatkan bagi dirinya. Dan yang lebih utama adalah ketika seseorang mengambil rukhsah yang telah diberikan Allah untuk hambanya. Adapun yang berkaitan tentang seseorang bisa dikatakan *musafir* dan boleh melaksanakan *qashar* menurut putusan munas *tarjih* Muhammadiyah ke-30 di Makassar adalah bahwa sepakat dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang menggunakan standar *urf*, maksudnya adalah bahwa seseorang dikatakan musafir dan boleh melaksanakan shalat jamak qashar ketika dia sudah keluar dari daerah tempat tinggalnya berada dan bukan menggunakan jarak tempuh, karena banyaknya hadits Nabi saw yang menerangkan tentang jarak tempuh dalam bersafar, maka dari itu tidak bisa di jadikan dalil dalam penentuan apakah seseorang bisa di katakan sebagai *musafir* atau bukan.

B. Saran

Sesuai berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka ada beberapa saran yang menurut peneliti rasa sangat penting untuk di perhatikan bersama :

1. Penelitian yang membahas tentang shalat *safar* dalam pandangan himpunan putusan *tarjih* Muhammadiyah ini bisa dijadikan rujukan atau bahan kajian bagi siapa saja atau khususnya bagi warga Muhammadiyah untuk bisa mendalami dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang hukum shalat *safar* yang sesuai dengan putusan *tarjih* Muhammadiyah sehingga bisa melaksanakan shalat *jamak* dan *qashar* sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

2. Dan untuk para ulama dan tokoh-tokoh Muhammadiyah atau anggota majlis *tarjih* Muhammadiyah, sekiranya bisa memasukkan bab pembahasan yang membahas tentang tuntunan shalat *safar* secara lengkap ke dalam buku Himpunan Putusan *Tarjih* Muhammadiyah (HPT). Karena sampai saat ini belum di temukan bab yang membahas tentang tuntunan shalat *safar* secara lengkap di dalam buku HPT. Mengingat kebanyakan warga Muhammadiyah sekarang menjadikan buku HPT ini sebagai rujukan dalam tuntunan kehidupan sehari-hari, karena kami melihat banyak orang-orang saat ini yang melakukan aktifitasnya di luar kota sehinggantidak akan terlepas dari shalat *jamak* dan *qashar*, karena kita adalah seorang muslim, dan seorang muslim diwajibkan untuk melaksanakan shalat 5 waktu sehari semalam dan ditambah lagi mungkin masih banyak dari warga Muhammadiyah yang belum sepenuhnya mengerti tentang cara pelaksanaan shalat *safar* yang sesuai dengan putusan *tarjih* Muhammadiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran al-Karim.
- Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012M).
- Ali Abu al-Bashal, *Al-Rukhasu fi al-Shalah*, Alih bahasa, Imtihan al-Syafi'i, (Solo: Aqwam, 2013).
- Alî Ḥasaballah, *Uṣûl at-Tasyrî' al-Islâmî*, hal. 322 (cet.3 Mesir: Dâr al-Ma'ârif, 1964).
- Al-Jurjani, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jil. V, hal. 423, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).
- Al-Bukhari, no.3935, *al-Jami' al-Shahih*, Jil. 3, *Muslim*, no. 685, (cet. I, Kaherah: Maktabah al-Salafiyah, 1400H).
- Ali bin Muhammad, Al-Jurjani, *Ta'rifat*, h, 157 (Beirut: Dar al-Kitab al-Arobi , 1985).
- Abdul Haq, Ahmad Mubarak dan Agus Rauf, *Formulasi Nalar Fikih (Telaah Kaidah Fikih Konseptual)*, Jil. 1, Cet. V, hal. 173, (Surabaya: Khalista, 2009).
- Abdul Hayy Abd 'Al, *Pengantar Ushul Fiqh*, (cet, I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014).
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul al-Bari*, Jil. II, (cet. II, Bairut, Darul al-Turath al- Araby, 1402 H).
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Syauqi Dhaif, *Tafsir Ath-Thabari*, jil. IV (terj: Ahsan Askan), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).
- Abu Abullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (cet. I Damaskus: Daru Ibnu Kathir, 1432 H).
- Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, hal. 1-2, (Jakarta: bumi Pustaka, 1997 M).
- Dr. Abdul Adhim Badawiy, *al-Wajiz*, (cet. III, Mishr: Daru Ibnu Rajab, 1421 H).

Hafidz Abdurrahman, *Usul fikih, Membangun Paradigma Berfikir Tasyri 'I*, Cet. II, hal. 74, (Bogor: Al-Azhar Press, 2012).

[Https://rumaysho.com](https://rumaysho.com)

[Http://tarjih.muhammadiyah.or.id](http://tarjih.muhammadiyah.or.id)

[Https://suaramuhammadiyah.id](https://suaramuhammadiyah.id)

[Https://pwmu.com](https://pwmu.com)

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa, Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jil. I, (Cet. I, Jakarta: Pustaka Amani, 2007).

Imam Muhammad Bin Ismail bin Amir al-Yamani As-Sun'ani, *Taudihul Ahkam min Bulughil Marom*, Jil. 2, hal. 310, (Arab Saudi : Darul Qiblah, 1992 M).

Imam Syafi'I, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jil. V, hal. 362, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).

Kamâl b Hammâm, *al-Taqrîr wa al-Taḥbîr Syarḥ Tahrîr*, juz 3, hal. 3 (Kairo: Maṭba‘ah al-Amîriyah Bulaq, 1316 H).

Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 8-13, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009).

Maktabah As-Syamiilah.

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, hal. 31, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011).

Muhammad bin futuh al-Humaidi, *Al-Jam 'u Baina Shahihain*, Jil. II (Daru Ibnu Hazam, 2009 M).

Muhammad Idris bin Abdurrauf al-Marbawi, *Kamus al-Marbawi*, cet. IV, hal. 108, (Cairo : Musthofa al-Babi al-Halbi wa auladuhu, 1350 H).

Muhammad Ibrahim Jannati, *Durus Fi al-Fiqhi al-Muqarran*, alih bahasa, *Ibnu Alwi Bafaqih, Muhdhor Assegaf dan Alam Firdaus*, Jil. 1 Cet, 1, hal. 495, (Jakarta : Cahay 2007).

Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyari, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Baitu al-Ifkar adh-Dauliyyah 1419 H).

Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Buku 5, (Palembang: Universitas Sriwijaya 2000 M).

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah xxx, h.277 (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional tarjih Muhammadiyah xxx, 2018M).

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Buku Agenda Musyawarah Nasional Ke-27 Tarjih Muhammadiyah*, hal. 49 (pada Tanggal 1-4 April, di Universitas Muhammadiyah 2018 M).

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, hal. 32, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Oman Fathurrahman SW, *Fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologiis Melalui Pendekatan Usul Fiqh hal. 11* (Yogyakarta: Laporan Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999/2000).

Pedoman Penetapan *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (nomor U-596/MUI/X/1997).

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, hal. 202, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993).

Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama* Jil. 3, Cet. III, hal. 135, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004).



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 4899/05/C.4-VIII/XI/43/2021
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

30 Rabiul awal 1443 H
05 November 2021 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel
di –

Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1128/FAI/05/A.2-II/XI/43/2021 tanggal 5 November 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **MUH. ARIF SAKUN**
No. Stambuk : **10526 11032 17**
Fakultas : **Fakultas Agama Islam**
Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :


"Shalat Safar dalam Pandangan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 Nopember 2021 s/d 10 Januari 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. **Abubakar Idhan, MP.**
NBM 101 7716



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muh. Arif Sakun
NIM : 105261103217
Program Studi : Al - Ahwal Al - Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	12 %	25 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	2 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 18 Maret 2022 *h*
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursinah, S.Hum., M.I.P.
NBM. 964 591

BAB I - Muh. Arif Sakun 105261103217

ORIGINALITY REPORT

7
%
LULUS

SIMILARITY INDEX

turnitin

6%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.coursehero.com Internet Source	2%
2	Submitted to Bozok Üniversitesi Student Paper	2%
3	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches 2%



BAB II - Muh. Arif Sakun 105261103217

ORIGINALITY REPORT

12%
SIMILARITY INDEX

12%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%

★ fiqi24.wordpress.com

Internet Source

Exclude quotes

Or

Exclude matches

2%

Exclude bibliography

Or



BAB III - Muh. Arif Sakun 105261103217

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX



7%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ download.garuda.ristekdikti.go.id

Internet Source

Exclude quotes

Or

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Or



BAB IV - Muh. Arif Sakun 105261103217

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX



2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ hidupislamku.wordpress.com

Internet Source

Exclude quotes

Or

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Or



BAB V - Muh. Arif Sakun 105261103217

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX



2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ pustaka.poltekkes-pdg.ac.id

Internet Source

Exclude quotes

Or

Exclude matches

2%

Exclude bibliography

Or



RIWAYAT HIDUP



MUHAMMAD ARIF SAKUN, Dilahirkan di Kabupaten Poso tepatnya di Desa Tegalrejo Kecamatan Poso Kota Utara pada hari jumat tanggal 13desember 1996. Anak terakhir dari tujuh bersaudara pasangan dari Wagiem dan Sakun. Peneliti berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 24 Poso Kota Utara Kabupaten Poso pada tahun 2006. Pada tahun itu juga Peneliti melanjutkan Pendidikan di MTs al-Khairaat Tegalrejo Poso Kota Utara Kabupaten Poso dan selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan Pendidikan MA al-Ikhlas Lawanga Poso Kota Utara Kabupaten Poso dan selesai pada tahun 2014. Dan pada tahun yang sama Peneliti melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta tepatnya di Universitas Muhammadiyah Palu Sulawesi Tengah dan menyelesaikan Program Studi Bahasa Arab Strata D2 pada tahun 2016. Dan pada tahun 2017 Peneliti melanjutkan Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Program Studi Ahwal aS-Syakhsiyyah